



PUTUSAN

Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANTAR MITRA SEMBADA KANTOR CABANG PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Satria, Nomor 53 I-J-K-L, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dan Kantor Pusat berkedudukan di Jalan Pos Pengumben Raya, Nomor 8, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh Roy Rachmat Lembong, selaku Direktur dari PT Antarmitra Sembada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juanda Pangaribuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Juanda Pangaribuan & Partners, beralamat di Gedung Dana Graha, Lantai 3, Jalan Gondangdia Kecil, Nomor 12-14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WIDODO MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 18A, RT 002/RW 004, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musyawir Irawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Musyawir Irawan & Rekan, beralamat di Jalan Karya I, Gang Arnila, Nomor B-2, RT 04, RW 05, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Penonaktifan Karyawan Nomor 038/IAA/HR/VII/19 tanggal 22 Juli 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 012/PJD/AMS/VIII/19 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Demosi Jabatan dari Business Manager Pekanbaru menjadi Sales Coordinator Combo Semarang serta surat panggilan pertama, kedua dan ketiga batal demi hukum;
5. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) *juncto* Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}15.000.000,00$ = $\text{Rp}270.000.000,00$;

b. Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}15.000.000,00$ = $\text{Rp} 60.000.000,00$;

c. Uang Penggantian Hak:

- Pengobatan & Perumahan $15\% \times \text{Rp}330.000.000,00$ = $\text{Rp}49.500.000,00$;

- Kekurangan upah bulan Agustus, September 2019 = $\text{Rp}19.200.000,00$;

- Sisa cuti yang belum diambil $15/25 \times \text{Rp}15.000.000,00$ = $\text{Rp}9.000.000,00$;

- Cuti periode 2019-2020 $12/25 \times \text{Rp}15.000.000,00$ = $\text{Rp}7.200.000,00$;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp414.900.000,00;

Terbilang: empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekurang-kurangnya 6 (bulan) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Sela Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr., tanggal 3 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr., tanggal 9 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi yang bersifat demosi dan kualifikasi mengundurkan diri yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 31 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini secara tunai dan sekaligus, yang seluruhnya berjumlah Rp424.500.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah penggugat sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, selanjutnya putusan ini telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr., *juncto* Nomor 16/Kas/G/2020/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Antarmitra Sembada tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr., tanggal 9 Januari 2020;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;
- Menyatakan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum namun pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua boleh pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-7 membuktikan keterlibatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam proses pemilihan dan penunjukan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan renovasi Gedung dan kantor Tergugat/Pemohon Kasasi di Cabang Pekanbaru, Penggugat dalam kedudukannya sebagai *Manager* Cabang Pekanbaru sudah selayaknya berkewajiban untuk memonitor dan mengawasi perkembangan dan pelaksanaan renovasi gedung kantor Tergugat yang dilaksanakan oleh Kontraktor bernama Dayat Januardi yang *nota bene* juga pernah menjadi bawahan Penggugat yang mengakibatkan wanprestasi sehingga renovasi Gedung kantor Tergugat tidak dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Selain dari pada itu Penggugat terbukti telah menerima uang dari pihak pemilik Gedung (Roslaili) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan alasan apapun perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja (bukti T-8 dan T-9). Bukti-bukti tersebut sekaligus membuktikan ketidakcakapan dan kelalaian Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai *Manager* Cabang Pekanbaru dan juga sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (7), Pasal 8 dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 14 Perjanjian Kerja, Tergugat berhak dan berwenang untuk melakukan rotasi, mutasi dan demosi kepada Penggugat atas kelalaian, ketidakcakapan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dan Penggugat sebagai pekerja berkewajiban

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas atau perintah mutasi/rotasi/demosi yang ditetapkan oleh Tergugat;

Bahwa oleh karenanya keputusan Tergugat melakukan mutasi dan sekaligus demosni Penggugat dari jabatannya sebagai *Manager* Cabang Pekanbaru menjadi *Sales Coordinator* Semarang sebagai upaya dan langkah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sudah tepat dan sah sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan Tergugat. Lagi pula Tergugat telah mempersiapkan seluruh fasilitas untuk keperluan mutasi tersebut seperti biaya transportasi dan biaya tempat tinggal Penggugat dan keluarganya di tempatnya yang baru, namun demikian sayangnya Penggugat menolak mutasi tersebut tanpa alasan yang berdasar;

Bahwa oleh karena secara nyata-nyata Penggugat menolak perintah mutasi kerja yang diikuti dengan mangkir kerja maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja (*no work no pay*);

Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja serta menolak perintah mutasi kerja maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan menggunakan upah Penggugat terakhir sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah yaitu sebagai berikut

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}5.400.000,00$ = Rp48.600.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}5.400.000,00$ = Rp21.600.000,00;
- Total = Rp70.200.000,00;
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}70.200.000,00$ = Rp10.530.000,00;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang harus dibayar

= Rp80.730.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANTAR MITRA SEMBADA KANTOR CABANG PEKANBARU, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* Nomor 2, Nomor 4 dan menghilangkan amar Nomor 5 sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANTAR MITRA SEMBADA KANTOR CABANG PEKANBARU** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr., tanggal 9 Januari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan mutasi yang bersifat demosi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 31 Desember 2019;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp80.730.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2020